

**FROM MATING TO WEDDING:
Suatu Upaya Merekonstruksi Kembali Nilai dan
Makna Teologis Pernikahan**

Mikha Bastian*

Abstract

The reality of inter-ethnic and inter-religions marriages is still being debated to this day, because of that researchers conducted library to research on much reporting related to marital issues. Concerning the rights of every human being to determine the direction of his own life, it often becomes complicated when faced with the legal order (custom, civil, religion). Because the law is binding even from birth and everyone can not be separated from the law. On the one hand, the law is useful for managing social order, but on the other hand, through the law also realized discrimination and the right to freedom are shackled. Through the study of this literature, the author wants to reconcile the tension between the binding laws with human rights as a whole from a theological point of view.

Keywords: Law, marriages, religion, culture.

Abstrak

Realitas pernikahan antar suku dan agama masih menjadi perdebatan hingga saat ini, karena itu peneliti melakukan penelitian pustaka pada banyak pemberitaan terkait masalah pernikahan. Dalam kaitannya dengan hak-hak setiap manusia untuk menentukan arah hidupnya sendiri, hal tersebut acapkali menjadi rumit ketika diperhadapkan pada tatanan hukum (adat, sipil, agama). Karena pada dasarnya hukum bersifat mengikat bahkan sedari lahir dan setiap orang tidak dapat lepas dari hukum tersebut. Di satu sisi hukum baik untuk menata tatanan sosial, namun di satu sisi yang lain melalui hukum juga

* Mahasiswa Pascasarjana Teologi UKDW.

diskriminasi terrealisasi serta hak kebebasan itu dibelenggu. Melalui studi literatur ini, penulis hendak mendamaikan ketegangan antara hukum-hukum yang mengikat tersebut dengan hak manusia seutuhnya sebagai entitas dari sudut pandang teologis.

Kata kunci: Hukum, pernikahan, agama, budaya.

Pendahuluan

Menikah merupakan suatu hak serta pilihan bagi setiap orang dalam kemerdekaannya. Tidak ada yang dipaksa dan yang memaksa, semuanya berdasarkan kerelaan untuk saling mencintai dan dicintai antara kedua insan. Karena pada hakikatnya dalam pernikahan terdapat janji yang diucapkan oleh kedua belah pihak, bukan hanya salah satu pihak saja. Demikianlah yang seharusnya terjadi. Namun perlu disadari, bahwa hingga sampai saat ini kemerdekaan itu acap kali masih dibelenggu oleh berbagai unsur seperti halnya kebudayaan, hukum sipil, ajaran keagamaan bahkan hal-hal subtil lainnya.

Keterbelengguan hak serta pilihan untuk mencintai dan dicintai itu menimbulkan berbagai kasus. Beberapa kasus seperti kawin paksa masih terjadi di berbagai belahan daerah di Indonesia dengan legitimasi legalitas adat istiadat suatu kebudayaan. Hukum kenegaraan yang mengikat dengan syarat-syarat pernikahan yang samar-samar dan lekat erat dengan hukum keagamaan. Praktik pernikahan dini yang diperkenankan atas dasar ajaran agama namun tidak mempertimbangkan berbagai aspek seperti kesiapan kedua belah pihak baik dari segi biologis, psikis, sosial maupun finansial. Larangan keras menikah bagi dua insan dengan latar belakang etnis, budaya dan agama yang berbeda.

Beberapa contoh kasus diatas dapat sangat mempengaruhi kehidupan seksualitas serta spiritualitas seseorang yang diupayakan dan dibangun dalam suatu rumah tangga. Dari segi seksualitas, tentu saja sangat merugikan bahkan menjadi bencana yang mengancam sepanjang hidup – khususnya bagi kaum perempuan yang menjadi korban kawin paksa. Keintiman dalam *coitus* tidak akan terjadi, instrumentalisasi dan objektifikasi seksual semakin

mendominasi. Dengan demikian manusia tidak lagi dianggap sebagai subyek yang memiliki emosi, melainkan hanya sebagai alat pemuas syahwat semata. Secara spiritualitas, identitas gambar diri akan rusak karena sepanjang hidup merasa berdosa oleh karena berbohong pada diri sendiri, pasangan dan juga orang lain disekitarnya. Sehingga dengan demikian masalah pernikahan bukanlah hal yang sepele, karena pernikahan itu sendiri menyangkut berbagai aspek kehidupan seseorang yang sangat esensial.

Hal-hal tersebut menjadi kegelisahan bagi saya secara pribadi, pun juga saya rasa banyak orang diluar sana ketika diperhadapkan dengan situasi-situasi genting yang demikian, terlebih bagi para korban. Melalui fenomena-fenomena yang nyata terjadi tersebut, dirasa sangat perlu untuk meninjau kembali hakikat pernikahan itu sendiri. Apakah memang pernikahan secara absolut tidak dapat dilepaskan dari unsur-unsur yang membelenggu itu – etnis budaya, hukum sipil, dan agama? Serta dapatkah hak-hak untuk menikah secara merdeka itu ditegakkan tanpa adanya paksaan mengingat dampak yang diakibatkan cukup luas – mempengaruhi kondisi psikis, kehidupan seksualitas dan juga spiritualitas? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, saya akan menganalisis landasan epistemologis pernikahan sebagai upaya penyingkapan kecurigaan akan konstruksi sosial yang dibangun di tengah-tengah masyarakat dan merefleksikannya dengan tinjauan teologis.

Berbicara mengenai pernikahan tentu saja ruang lingkup yang dapat dijangkau akan sangat luas. Namun demikian, dalam pembahasan ini saya akan membatasinya secara khusus dalam konteks Indonesia. Tinjauan terhadap kebudayaan yang diangkat dalam tulisan ini akan difokuskan pada kebudayaan lokal Indonesia yang kena-mengena dengan konsep pernikahan setempat. Demikian pula hukum kenegaraan yang tentu saja bersifat eksklusif dan berlaku khusus di negara Indonesia. Mengenai agama, peninjauan hanya akan dilakukan terhadap agama-agama yang dianggap “resmi” di Indonesia pula. Pada akhirnya, saya akan menarik suatu refleksi sebagai upaya memperkaya bahan pertimbangan etis teologis.

Landasan Pernikahan

Suatu fenomena dimungkinkan terjadi oleh karena ada faktor dasar yang mendahuluinya. Dalam kasus ini – pernikahan, paling tidak ada tiga

faktor utama yang menyebabkan munculnya suatu paradigma, mengkonstruksi struktur hukum kemasyarakatan, dan menjadi norma yang dihayati serta dihidupi. Ketiga unsur tersebut diantaranya adalah budaya, hukum sipil dan juga agama. Setiap orang yang hendak melakukan pernikahan terlebih dahulu harus melewati ketiga *layer* tersebut tanpa terkecuali. Maka mari kita memulai untuk mencoba membuka tabir yang menyeliputi realitas pernikahan hingga sampai saat ini secara bertahap. Dimulai dari paradigma budaya yang dihayati oleh masyarakat lokal Indonesia, dilanjutkan tinjauan atas hukum kenegaraan dan yang terakhir serta substansial adalah konsep pernikahan yang dinyatakan melalui ajaran di setiap agama-agama secara khusus di Indonesia ini.

1. Tinjauan Budaya

Belakangan ini jagad maya dihebohkan dengan suatu video berdurasi 30 detik yang memperlihatkan suatu peristiwa kawin tangkap yang dilakukan oleh sekelompok laki-laki muda terhadap seorang perempuan di daerah Sumba, Nusa Tenggara Timur. Cukup memprihatinkan memang, terutama ketika perempuan yang ditangkap tersebut berusaha mempertahankan dirinya dengan cara menolak dan berteriak histeris meminta tolong hingga merontar-ronta. Hal yang serupa juga terjadi di Bengkulu. Budaya kawin tangkap ini juga sering digunakan oleh laki-laki yang menyukai perempuan tapi perempuan tersebut menolaknya. Laki-laki tersebut membuat cara agar dapat membawa perempuan yang disukainya itu, dan ia meminta teman-temannya untuk menangkap ketika mereka sedang berdua. Setelah ditangkap, laki-laki itu pun akan diserahkan kepada ketua adat dan akan segera dinikahkan dengan perempuan yang disukainya.

Contoh lain dari penyalahgunaan dan penyalahertian praktik kebudayaan juga terjadi dalam tradisi *belis*. Suatu tradisi yang menjunjung nilai akan penghargaan terhadap harkat martabat seorang wanita di belokkan menjadi praktik transaksional dalam suatu pernikahan adat Sumba untuk memperkaya suatu keluarga dan memeras keluarga yang lain. Menjadi repot memang ketika pernikahan yang bersifat personal harus mengikutsertakan orang lain dalam urusan pernikahan yang terjadi seperti demikian ini.

Jika demikian adanya, lantas bagaimana jika pernikahan yang dipaksakan itu tetap dilaksanakan? Bukankah dengan demikian relasi yang dibangun bukan lagi berlandaskan cinta kasih, melainkan hegemoni kekuasaan pria yang mendominasi dan mensubordinasi kaum perempuan? Memang jejak dan praktik budaya, tradisi, adat, hukum informal serta budaya patriakhal masih melekat, menyatu dan masih terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia modern sekarang ini. Suatu bentuk kekayaan kebudayaan yang seharusnya menjadi identitas kearifan lokal, namun dapat pula disalahgunakan dan merugikan beberapa orang yang menjadi korbannya. Oleh karenanya, dirasa perlu dikritisi kembali segala tradisi adat budaya yang dirasa tidak selaras dengan nilai kemanusiaan. Pun juga ketika adat kebudayaan tersebut hendak dilestarikan sebagai nilai adiluhur suatu kebudayaan, maka perlu adanya penyesuaian nilai-nilai yang manusiawi dan sesuai dengan konteks jaman sekarang ini, tanpa harus merugikan seseorang maupun pihak lain, namun tidak juga kehilangan akan nilai dasar yang menjadi kekhasan dari kebudayaan itu sendiri.

2. Tinjauan Hukum Kenegaraan

Landasan hukum pernikahan di Indonesia merujuk pada UU No. 1 tahun 1974. Menurut peraturan kenegaraan tersebut, dalam pasal 1 dinyatakan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seseorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹ Cukup jelas narasi yang dibangun dalam peraturan kenegaraan tersebut, bahwa pernikahan tidak hanya melulu mengenai kebutuhan jasmani melainkan juga menyentuh sesuatu yang lebih dalam yaitu menyangkut jiwa seseorang. Seseorang dapat saja melakukan *sexual intercourse* terhadap pasangannya hingga mencapai kepuasan seksual (penetrasi dan ejakulasi yang bersifat biologis), namun belum tentu dengan jiwanya. Kepenuhan batiniah dalam berhubungan intim dibutuhkan kesediaan secara total antara tubuh, pikiran dan perasaan dari kedua belah pihak. Karena jika tidak demikian, maka perkawinan dapat menjadi hubungan yang melukai dan menyakitkan. Jika merujuk pada penjelasan Pasal 1 yang menyebutkan bahwa: Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila pertama

adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga menjadi salah satu unsur pertimbangan dan mempunyai peranan yang penting. Dalam hal ini, saya sependapat dengan narasi yang tertuang dalam hukum kenegaraan tersebut.

Namun lebih lanjut lagi dalam pasal 1 tersebut dijelaskan mengenai hubungan pernikahan yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Dari sinilah pembatasan gender dalam pernikahan dinyatakan. Pernyataan tersebut menjadi dasar hukum negara untuk tidak menyelenggarakan pernikahan diluar ketetapan – pernikahan yang hanya dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan saja. Jika di tinjau dari segi norma agama mungkin dapat dipertimbangkan kebenarannya, namun bagaimana jika diperhadapkan pada nilai-nilai kemanusiaan? Tentu saja menjadi problematis, karena melalui narasi tersebut hak-hak kemanusiaan secara khusus bagi orang-orang diluar heteroseksual didiskriminasi oleh karena tidak sesuai dengan ketetapan dan mereka tidak mendapat ruang hukum yang legal dalam menyuarakan aspirasi dan memproklamkan kemerdekaannya untuk menikah. Pada tahap inilah perlu dipertimbangkan kembali nilai dasar yang hendak diemban dan diupayakan oleh negara untuk mewujudkan kemerdekaan bagi setiap orang dalam menentukan masadepannya dan memilih pasangan mereka masing-masing.

Indikasi munculnya pernyataan problematis tersebut saya rasa memang dikarenakan hukum kenegaraan di Indonesia bercampur baur dengan hukum keagamaan yang dianut oleh mayoritas masyarakat. Hal tersebut nampak pada pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”.² Kesan ketertundukan negara sebagai suatu birokrasi yang independen atas agama menjadikan hukum tersebut berwajah dua, hukum agama sekaligus hukum negara demikian pula sebaliknya. Maka dirasa akan sangat sulit jika negara sudah bersentuhan bahkan melebur dalam peraturan agama yang memiliki kecenderungan absolut dan tidak dapat diganggu gugat.

Dalam kasus ini, Hak Asasi Manusia (HAM) atau *Human Rights* paling tidak memberi peluang yang lebih terbuka dibandingkan dengan sistem hukum Indonesia dan hukum agama berkenaan dengan pernikahan.

Dalam hukum HAM, kebebasan seseorang diberikan secara penuh. HAM melindungi kebebasan dan kedamaian manusia dalam kehidupan pribadi. Termasuk di dalamnya antara lain hak atas hidup, keutuhan jasmani, kebebasan bergerak, kebebasan dalam memilih jodoh, kebebasan beragama, perlindungan terhadap hak milik, dan atas perlindungan hukum. Frans Magnis Suseno mencoba memberikan batasan tentang HAM sebagai “hak-hak yang dimiliki oleh manusia bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau negara, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Hak dimiliki manusia dikarenakan ia manusia.”³

Secara khusus, rumusan perkawinan dalam HAM disinggung pada pasal 16 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menyatakan bahwa:⁴

1. Laki-laki dan Perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan di saat perceraian.
2. Perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai.
3. Keluarga adalah kesatuan yang alamiah dan fundamental dari masyarakat dan berhak mendapatkan perlindungan dari masyarakat dan Negara.

Menurut pasal ini seseorang yang sudah dewasa, tanpa dibatasi oleh kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Keduanya mempunyai hak yang sama atas perkawinan. Syarat perkawinan hanya dilihat dari faktor persetujuan oleh kedua belah pihak saja. Perkawinan hanya dapat dilakukan bila keduanya setuju tanpa syarat-syarat yang membebani dan membelenggu seseorang untuk menjalin hubungan rumah tangga.

3. Tinjauan Agama

Tidak dapat dielakkan lagi, kemajemukan dan sinkretisasi di dalam ruang lingkup masyarakat merupakan suatu hal yang mutlak terjadi. Ditambah perkembangan teknologi yang memungkinkan kuantitas mobilisasi

serta intensitas perjumpaan-perjumpaan dengan berbagai kelompok lain menjadi tinggi. hal tersebut memberi dampak positif namun sekaligus juga memberi pesan bahaya bagi kelompok puritanisasi. Dengan berbagai permasalahan kehidupan yang semakin hari semakin kompleks dan terus merambah ke ranah global hingga yang personal. Permasalahan personal yang menjadi isu global tersebut juga ada di dalam tataran yang sangat mendasar, yaitu realitas hubungan perkawinan. Salah satu permasalahan yang masih menjadi pergumulan hingga sampai saat ini adalah perkawinan lintas iman yang tentu saja tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga terjadi di berbagai belahan dunia. Pelaksanaan perkawinan lintas iman yang masih menjadi perbincangan sensitif serta masih menimbulkan pendapat pro di satu pihak namun kontra di pihak yang lain. Disatu sisi seseorang berpendapat bahwa masalah pernikahan merupakan masalah pribadi, sehingga negara tidak perlu melakukan pengaturan yang memasukkan unsur-unsur keagamaan mengenai hal tersebut. Namun, terdapat pula pendapat yang menyatakan bahwa, agama menjadi suatu dasar hukum moralitas etis terutama kaitannya dengan persoalan perkawinan, sehingga perkawinan beda agama itu dapat dilarang oleh agama jika memang di dalam hukum agama tersebut tidak memperkenalkannya.

Pada sisi yang lain, suatu upaya dalam membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan yang merupakan salah satu tujuan dari perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban bagi setiap orang tua. Melalui lembaga perkawinan, anak-anak juga didukung dan disosialisasikan untuk menerima norma-norma keluarga dan budaya.⁵ Berkaitan tentang pendidikan pula, setiap kepercayaan memiliki ajarannya masing-masing. Sehingga dirasa perlu juga mengetahui hal-hal yang dinyatakan oleh tiap-tiap agama itu sendiri berdasarkan konteks Indonesia yang adalah negara majemuk dalam hal kepercayaan.

3.1. Islam

Sebagaimana diketahui, pernikahan merupakan salah satu perintah yang digabungkan oleh agama. Dalam hal ini Islam mewajibkan seseorang untuk menikah. Dengan dilaksanakannya pernikahan, berarti telah menjalankan sebagian dari ajaran syari'at Islam. Hal itu di perintahkan

supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha Ilahi.⁶ Syari'at ini diutamakan bagi mereka yang telah dewasa dan mampu baik dilihat dari segi pertumbuhan jasmani maupun dari kesiapan mental, serta kemampuan finansial.

Berdasarkan ajaran Islam, deskripsi kehidupan suami istri yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah* itu dapat terwujud, apabila suami istri memiliki keyakinan agama yang sama, sebab keduanya berpegang teguh untuk melaksanakan satu ajaran agama, yaitu Islam. Tetapi sebaliknya, jika suami istri berbeda agama, maka akan timbul berbagai kesulitan-kesulitan baik di lingkungan keluarga maupun sosial. Pernyataan ini didasari oleh dalil-dalil Al-Quran terutama dalam surat Al-baqarah ayat 221 yang menyatakan demikian:

“Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik [dengan wanita-wanita mu'min] sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mu'min lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya [perintah-perintah-Nya] kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”. (QS Al-Baqarah: 221)

Demikian pula dalam Al-Mumtahanah ayat 10 yang menjelaskan bahwa orang-orang mukmin dilarang menikahi wanita musyrik.

“Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu Telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang

kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang Telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang Telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang Telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al-Mumtahanah: 10)

Menikah dengan orang kafir tidak dihalalkan dalam ajaran agama Islam. Dalam kasus pernikahan lintas iman, masih terdapat pendapat pro kontra dalam khasanah keislaman terutama mengenai pernikahan lintas iman. namun kecenderungan yang muncul dalam realitas kehidupan orang-orang Muslim lebih condong untuk mengatakan tidak untuk pernikahan lintas iman.

3.2. Katolik

Agama Katolik pada dasarnya memandang perkawinan sebagai persekutuan antara seorang pria dan perempuan, yang berdasarkan pada ciptaan Tuhan untuk mengembangkan keturunannya. Sikap dan pandangan gereja terhadap perkaawinan pada prinsipnya menghendaki agar perkawinan dilakukan dengan persamaan iman. Ada beberapa pemahaman dasar bagi gereja, sehubungan dengan masalah kehidupan dalam kaitannya dengan perkawinan. Pemahaman tersebut, antara lain:⁷

- a. Gereja senantiasa mengharapkan putra-putrinya dapat menjalani hidupnya sebagai umat beriman dengan sebaik-baiknya. Termasuk dalam membangun hidup berkeluarga.
- b. Dalam rangka itulah Gereja sangat mendukung dan bersyukur apabila putra-putrinya dapat membangun keluarga secara Kristen.
- c. Namun, Gereja juga menyadari, khususnya di Indonesia, bahwa cita-cita mulia keluarga yang utuh Kristen tidak selalu dapat dilaksanakan. Terdapat berbagai faktor yang mendasarinya.

- d. Sehubungan dengan pembangunan keluarga yang tidak utuh, Kristen pertama-tama dapat dikatakan bahwa Gereja tidak menyediakan satu hukum yang berlaku umum. Gereja berusaha untuk dapat membantu putra-putrinya yang terpaksa harus membangun keluarga atau hidup dalam keluarga yang tidak utuh secara Kristen.
- e. Pelayanan Gereja pada awal pembangunan hidup berkeluarga dilaksanakan dengan mengusahakan agar iman pihak kristen taidak dirugikan, tidak dibahayakan, dan dapat tetap berkembang. Penilaian terhadap hal ini dilakukan ketika diadakan penyelidikan Kanonik. Petugas penyelidikan Kanonik akan menanyakan secara pribadi dan bersama-sama kepada calon mempelai berkenaan dengan hal yang kiranya dapat membantu untuk memperjelas status hidup beriman yang akan berlangsung kemudian hari. Tentu saja dengan tidak hanya memikirkan kepentingan pihak Kristen, tetapi juga kepentingan pihak non-Kristen.

Hanya terhadap kondisi yang tidak bisa dihindari, Gereja dapat mengizinkan perkawinan beda agama dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dari pihak Gereja. Perkawinan beda agama, dilangsungkan di Gereja apabila pihak yang non-Kristen membuat pernyataan bahwa ia tidak berkeberatan perkawinannya dilaksanakan di Gereja dan mengizinkan anak-anaknya untuk dididik secara Kristen.

Kenyataan menunjukkan bahwa hampir tiap-tiap Gereja pernah menghadapi permasalahan yang menyangkut warganya, yaitu karena suatu sebab terpaksa melakukan perkawinan dengan seorang yang tidak seagama. Antara lain, dengan alasan 'sudah saling jatuh cinta sehidup semati' namun, di antara mereka masih tetap mempertahankan agama yang dianutnya, dan alasan lainnya adalah ketika terjadi kehamilan diluar nikah.

Namun demikian, Gereja Katolik pun juga dalam hal-hal tertentu dapat memberikan dispensasi, terhadap adanya perkawinan antara orang yang berbeda agama. Dispensasi akan diberikan apabila pihak yang bukan Katolik mau berjanji antara lain: (1) menerima perkawinan secara Katolik, (2) tidak akan menceraikan pihak yang beragama Katolik, (3) tidak akan menghalang-halangi pihak yang Katolik untuk melaksanakan imannya, dan (4) bersedia mendidik anak-anaknya secara Katolik. Sebaliknya pihak yang Katolik juga harus berjanji akan tetap setia pada iman Katolik, dan berusaha

mempermandikan dan mendidik semua anak-anak mereka secara Katolik (Kanonik 1125).

Kendatipun karena terpaksa, Uskup dapat memberikan dispensasi, namun semua pandangan Gereja katolik menganggap bahwa pernikahan lintas iman akan menimbulkan berbagai konflik atau pertentangan dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga. Konflik-konflik yang akan timbul adalah konflik iman, konflik batin, konflik hak asasi terhadap anak, konflik kejiwaan dan konflik lainnya. Oleh karena itu, menurut agama Katolik, perkawinan lintas iman hendaklah dihindari.⁸

3.3. Kristen Protestan

Cukup banyak aliran dari Kristen Protestan terutama di Indonesia. Akan tetapi secara umum, Agama kristen Protestan tidak melarang umatnya menikah dengan orang yang berbeda. Namun pada prinsipnya agama Kristen Protestan menghendaki perkawinan yang seagama. Sebab, tujuan utama perkawinan, menurut agama Kristen Protestan adalah kebahagiaan, dan kebahagiaan itu akan sulit tercapai kalau tidak seiman atau seagama.

Untuk mewujudkan kebahagiaan dalam perkawinan, gereja Protestan menganjurkan kepada pengikutnya untuk mencari pasangan hidup yang seiman, walau demikian, karena menyadari bahwa umatnya hidup bersama-sama dengan pemeluk agama lainnya, dalam situasi yang tidak dapat dihindari yakni dalam keadaan darurat, gereja dapat mengizinkan pernikahan lintas iman dengan memberikan syarat yang telah ditetapkan oleh masing-masing gereja – dapat berbeda antara satu gereja dengan gereja lain. Syarat itu diantaranya adalah:⁹

1. Pihak yang memeluk agama Kristen harus menandatangani suatu perjanjian yang berisi:
 - a. Tetap akan melaksanakan iman Kristennya,
 - b. Akan membaptis anak-anak yang lahir dari perkawinan itu secara Kristen, dan
 - c. Berjanji akan mendidi anak-anak mereka secara Kristen.
2. Kemudian dari pihak yang non-Kristen:
 - a. Tidak keberatan perkawinan dilaksanakan di gereja Protestan,

- b. Tidak keberatan anak-anak mereka dididik secara Kristen Protestan.

Namun di sisi yang lain, mengenai pernikahan lintas iman, Konferensi Wali Gereja Indonesia dan Persatuan Gereja Indonesia dalam seminarnya tentang perkawinan antara pemeluk agama yang berbeda yang diselenggarakan di Malang pada tanggal 12-14 maret 1987 menyatakan bahwa:¹⁰

1. Mereka dianjurkan untuk menikah secara sipil di mana kedua belah pihak tetap menganut agama masing-masing.
2. Kepada mereka diadakan pengembalaan khusus.
3. Pada umumnya gereja tidak memberkati perkawinan mereka, namun
4. Apabila kemudian mereka bertobat dan menjadi Kristen, maka perkawinan mereka dapat diberkati gereja, dan
5. Kepada mereka diberi petunjuk untuk mengubah atau menambah keterangan pada surat nikah mereka yang lama yang menyatakan bahwa mereka sudah menjadi Kristen.

Dengan demikian sudah jelas posisi kekristenan – protestan, dalam mengambil sikapnya atas persoalan pernikahan lintas iman tersebut. Agama Kristen protestan tetap menyarankan pernikahan seiman terlepas dari persoalan “kasus khusus”.

3.4. Hindu

Istilah perkawinan, sebagaimana terdapat dalam Manu Dharma Sastra atau kitab suci Hindu (Weda Smrti) adalah *wiwaha*.¹¹ Berdasarkan Weda Smrti, perkawinan memiliki sifat religius dan obligator karena berkaitan dengan kewajiban untuk mempunyai keturunan guna menebus dosa-dosa atau menyelamatkan orang tuanya dari neraka. Dengan demikian, menurut pandangan agama Hindu, perkawinan bukanlah legalitas hubungan biologis semata, tetapi merupakan suatu peningkatan nilai berdasarkan hukum agama. Dengan ini *Wiwaha Samskara* adalah merupakan upacara sakral atau sakralisasi suatu peristiwa kemanusiaan yang bersifat wajib bagi umat Hindu (Weda Smrti Buku II:67). Perkawinan sebagai suatu Sakramen adalah suatu ritual yang memberi kedudukan sah tidaknya perkawinan, sehingga perkawinan yang tidak disakralkan dianggap tidak mempunyai hukum.¹²

Dalam hal perkawinan beda agama sebagaimana diatur di dalam Manawa Dharmasastra atau lazim disebut Weda Smriti, yang merupakan kitab hukum perkawinan umat Hindu, diatur ketentuan-ketentuan mengenai delapan macam bentuk perkawinan Hindu. Dalam pasal 20 Weda Smrti Buku III tersebut dinyatakan: “*Sekarang dengarkanlah oleh kamu, semua perihal delapan cara perkawinan yang dapat dilakukan oleh keempat golongan warna, yang sebagian menimbulkan ketidakbaikan di dalam hidup ini maupun sesudah mati*”. Kedelapan bentuk perkawinan itu adalah (1) *Brahmana Wiwaha*, (2) *Daiwa Wiwaha*, (3) *Rsi/Arsa Wiwaha*, (4) *Prajapati Wiwaha*, (5) *Asura Wiwaha*, (6) *Gandharwa Wiwaha*, (7) *Raksasa Wiwaha*, dan (8) *Paisaca Wiwaha* (Pasal 21 Weda Smrti Buku III).¹³

Dari delapan bentuk perkawinan yang terdapat di dalam agama Hindu di atas, tidak satupun mengenai perkawinan antara orang-orang yang berbeda agama (perkawinan beda agama). Namun, dalam agama Hindu menentukan bahwa yang harus diperhatikan dalam melangsungkan perkawinan itu adalah agama. Sebab, menurut agama Hindu, perkawinan hanya dapat disahkan, jika kedua mempelai telah menganut agama Hindu. Apabila kedua mempelai atau salah satunya belum beragama Hindu, maka perkawinan tidak dapat disahkan, dan Brahmana (Pendeta) baru mau mengesahkan perkawinan tersebut jikalau pihak yang bukan Hindu telah *disudhikan* (disahkan) terlebih dahulu sebagai pemeluk agama Hindu, dan menandatangani *Sudhiwadani* (surat pernyataan masuk ke agama Hindu). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebenarnya agama Hindu pun melarang umatnya melakukan perkawinan beda agama.

3.5. *Budha*

Menurut agama Budha, perkawinan adalah perijodohan laki-laki dan perempuan yang menjadi suami istri. Walaupun di dalam agama Budha tidak ditentukan, namun secara tegas monogami yang dianut. Tetapi jika merujuk kepada Anguttara Nikaya II.57, di situ dinyatakan bahwa pernikahan yang dipuji oleh sang Budha adalah perkawinan antara seorang laki-laki yang baik (dewa) dengan seorang perempuan yang baik (dewi). Maka, dapat disimpulkan bahwa asas perkawinan menurut agama Budha adalah asas

monogami, yaitu dalam suatu perkawinan seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang istri dan begitupula sebaliknya.

Namun demikian, dalam praktiknya, apabila penganut agama Budha ingin melangsungkan perkawinan dengan pihak yang bukan beragama Budha, maka salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah kedua calon mempelai hendaklah se-*Dharma* (seagama). Ajaran sang Budha menekankan hubungan pria dan wanita dalam lembaga perkawinan yang memungkinkan mereka dapat membina hidup bersama dengan rukun dan serasi di dalam keluarga bahagia dan sejahtera. Karena agama Budha melarang umatnya melakukan perkawinan beda agama. Untuk mencapai maksud tersebut, suami istri harus mempunyai *Saddhavanta*, artinya sama-sama mempunyai keyakinan yang teguh terhadap *Sang Tri Ratna* (*Tratna*). Di samping itu, masing-masing hendaknya berkewajiban melaksanakan sila, bermurah hati dan bijaksana.

Apabila salah satu pihak beragama lain, kepada mereka harus diberikan surat keterangan agama, untuk keperluan melaksanakan perkawinan di Kantor Catatan Sipil. Pemberian surat keterangan agama tersebut harus disertai janji dari calon mempelai untuk tetap memegang ajaran agama Budha. Pemberian surat keterangan agama ini bersifat melindungi kedua calon mempelai untuk menjalani hidup bersama dalam suatu ikatan perkawinan yang dibenarkan menurut ajaran agama Budha dan undang-undang.

Dari kelima agama mayoritas yang dianut di Indonesia ini, nampak jelas bahwa kecenderungan ajaran mereka diarahkan dan menyarankan supaya setiap umatnya menikah dengan orang yang seiman. Jika demikian apakah pernikahan memang terbatas sifatnya dan upaya menjalin relasi rumah tangga lintas iman tidak dapat di kompromi?

Penutup: Refleksi Teologis – Mengkonstruksi Nilai dan Memahami Pernikahan Sebagai Anugerah

Melihat realitas kehidupan manusia yang kompleks dan penuh dengan pergumulan, setiap orang ditantang untuk peka namun sekaligus mawas diri. Dari berbagai persoalan dan pergumulan yang ada dan tiada henti menderu

umat manusia, saya diingatkan pada suatu kisah dalam kitab Kejadian yang menarasikan hakikat manusia. “Tidak baik, kalau manusia (אָדָם /*haadam*) itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong (עֶזֶר /*ezer*) baginya yang sepadan dengan dia” (Kej. 2:18). Melalui ayat tersebut Tuhan menyatakan bahwa *Haadam* tidak ditempatkan-Nya di bawah Adam, melainkan mereka sepadan dan sejajar. Bahkan jika diperhatikan dan dilihat dari sudut pandang feminis, maka seorang penolong memiliki potensi lebih dari ia yang di tolong. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa narasi dalam ayat tersebut pun juga menegaskan bahwa dominasi dan subordinasi ditiadakan. Upaya saling tolong-menolong, bahu-membahu untuk melangsungkan dan menjaga kehidupan menjadi nilai yang dapat dipertahankan dalam suatu relasi seorang terhadap orang lain.

Kaitannya dengan relasi pernikahan, tentu saja kita dapat melihat kembali realitas yang terjadi dewasa ini. Peristiwa-peristiwa kawin paksa, relasi yang transaksional, dan kasus-kasus pernikahan lainnya dapat di tekan dan diminimalisir – serta bukan suatu hal yang tidak mungkin dapat dihilangkan, demi menjunjung nilai-nilai kemanusiaan yang mendasari segala tindakan dan keputusan.

Hukum (adat, sipil dan agama) memang dapat mengikat, namun melalui hukum juga seseorang dapat dibebaskan. Melalui konstruksi sosial dan hukum-hukum yang berlaku seseorang diikat dalam suatu relasi khusus dan juga dibebaskan dalam mengekspresikan cinta kasih sayang terhadap pasangannya. Melalui relasi perkawinan, seseorang juga dapat membangun dan menghasilkan keintiman spiritual.¹⁴ Keintiman yang tidak hanya memenuhi kebutuhan biologis, namun juga kebutuhan jiwa. Karena pada dasarnya perkawinan dipandang sebagai ikatan lahir batin antara seseorang terhadap orang lain dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal¹⁵ yang didasarkan pada suatu keputusan bersama.¹⁶ Tidak lagi ada paksaan spertihalnya yang terjadi pada binatang (*mating*) melainkan manusia hidup dan menuju relasi yang diberkaati (*wedding*). Dengan demikian pula seseorang dapat merayakan relasi intimnya bersama sang kekasih dan melaluinya juga ia menghayati hubungan intimnya dengan Sang Khalik yang telah menganugerahkan semuanya itu untuk kebaikan manusia adanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alatas, Zakiyah. *elaksanaan Perkawinan Beda Agama Setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kabupaten Semarang*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2007.
- Ali, Mohammad Daud. “Perkawinan Campuran Antara Orang Berbeda Agama Ditinjau dari Sudut Agama dan Perundang-undangan Perkawinan Indonesia.” *Mimbar Hukum*, 1994: 52.
- Hershberger, Anne K. *Seksualitas: Pemberian Allah*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2008.
- Natar, Asnath Niwa. *Perceraian VS Kekerasan dalam Rumah Tangga: Tinjauan terhadap Hasil Penelitian dari Perspektif Feminis*. Yogyakarta: Yayasan Taman Pustaka Kristen Indonesia, 2018.
- Pudja, Gde. *Pengantar Tentang Perkawinan Menurut Hukum Hindu*. Jakarta: Maasari, 1975.
- Raharjo, Saptono. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017.
- Rusli , dan R. Tama. *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*. Bandung: Pionir Jaya, 1984.
- Sosroatmodjo, Arso, dan Wasit Aulawi. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bintang Bulan, 1981.
- Suseno, Franz Magnis. *Etika Sosial*. Jakarta: PT. Gramedia, 1989.

Catatan Akhir

¹ Saptono Raharjo, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Bhuana Ilmu Populer, 2017), hlm. 2.

² Saptono Raharjo, *Undang-undang Republik Indonesia ...*, hlm. 2.

³ Franz Magnis Suseno, *Etika Sosial*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1989), hlm. 99.

⁴ *Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia*:

<https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--%24R48R63.pdf+%cd=3&hl=en&ct=clnk&gl=id>. diunduh tanggal 9 Desember 2019, pkl. 08.17 WIB.

⁵ Anne K. Hershberger (ed), *Seksualitas: Pemberian Allah* (Jakarta: BPK. Gunung Mulia, 2008), hlm. 80.

⁶ Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Bintang Bulan, 1981), hlm. 29.

⁷ Zakiyah Alatas, *Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kabupaten Semarang*, "Tesis", (Semarang: Universitas Diponegoro, 2007), hlm. 36-38.

⁸ Mohammad Daud Ali, *Perkawinan Campuran Antara Orang Berbeda Agama Ditinjau dari Sudut Agama dan Perundang-undangan Perkawinan Indonesia*, (Dalam Mimbar Hukum No. 8 Thn. IV, 1994), hlm. 52.

⁹ Mohammad Daud Ali, *Perkawinan Campuran*, hlm. 52.

¹⁰ Mohammad Daud Ali, *Perkawinan Campuran*, hlm. 52.

¹¹ Wiwaha adalah ikatan suci dan komitmen seumur hidup menjadi suami-istri dan merupakan ikatan sosial yang paling kuat antara laki laki dan wanita.

¹² Rusli dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, (Bandung: Pionir Jaya, 1984), hlm. 29.

¹³ Gde. Pudja, *Pengantar Tentang Perkawinan Menurut Hukum Hindu*, (Jakarta: Maasari, 1975), hlm. 136.

¹⁴ Anne K. Hershberger (ed), *Seksualitas: Pemberian Allah* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2008), hlm. 95.

¹⁵ Asnath Niwa Natar, *Perceraian VS Kekerasan dalam Rumah Tangga: Tinjauan terhadap Hasil Penelitian dari Perspektif Feminis*, (Yogyakarta: Yayasan Taman Pustaka Kristen Indonesia, 2018), hlm. 71.

¹⁶ Anne K. Hershberger (ed), *Seksualitas: Pemberian Allah*, hlm. 94.